



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RAGIL BUDIANSYAH BIN RAHMAN;**
- 2 Tempat tanggal Lahir : Berkat, Kabupaten Ogan komering Ilir,
2 Februari 1994;
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 4 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 5 Tempat Tinggal : Desa Berkat Kecamatan SP. Padang
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani/Pekebun
- 8 Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Andy Wijaya, S.H., Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Kayuagung yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum) Kayuagung pada Pengadilan Negeri Kayuagung, Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor 119 Kota Kayuagung Paku Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag, tertanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAGIL BUDIANSYAH bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAGIL BUDIANSYAH bin RAHMAN dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika jenis ecstasy dengan berat netto 4,929 gram;
 - 2 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3 1 (satu) bundle plastic bening kecil;
 - 4 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu, dengan berat netto 0,241 gram;
 - 6 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca masih berisi sabu;
 - 7 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 8 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Permohonan Keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah ditahan, Terdakwa kooperati selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RAGIL BUDIANSYAH bin RAHMAN, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11:30 Wib atau Setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 09:00 Wib, terdakwa RAGIL BUDIANSYAH bin RAHMAN bersama Saksi Prian bertemu dengan sdr WISMONO di kediaman rumah terdakwa yang berada di Desa berkat, kemudian bermufakat akan melakukan jual-beli Narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, ketika Terdakwa RAGIL BUDIANSYAH bin RAHMAN, saksi priyan dan sdr WISMONO telah berada di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, sdr wismono langsung mengeluarkan 1 (satu) buah dompet motif kembang yang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi ecstasy, timbangan digital, bundelan plastik bening kecil dan pipet plastik berbentuk sekop dan diletakan di bawah lantai, dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu untuk dan meminta saksi prian dan Sdr Wismono untuk dijadikan perpaket jual-beli, lalu sdr wismono mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lalu mengajak terdakwa dan saksi Prian untuk dikonsumsi, kemudian terdakwa bersama Saksi Prian bertemu dengan sdr WISMONO memilah-milah paket sabu terlebih dahulu dan dibuat menjadi paket-paket kecil, dan melakukan tes keaslian sabu dan ecstasy dalam rangka transaksi narkoba, kemudian paket narkoba tersebut akan diperjual-belikan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr KOROT Bin TIDAK TAU di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. OKI, dan narkoba jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk diperjual belikan dan uang hasil penjualan, terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 11:30 Wib, saksi Bambang, dan Tim Satresnarkoba OKI mendapatkan Laporan adanya aktivitas jual-beli di sebuah rumah yang berada di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu saksi Bambang, dan Tim Satresnarkoba OKI langsung menuju Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten OKI, kemudian ketika sudah berada ditempat saksi Bambang, dan Tim Satresnarkoba OKI langsung melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan mendapatkan Terdakwa dan saksi prian yang sedang melakukan pengemasan Narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut, dan sdr wismono melarikan diri, kemudian ketika dilakukan penggeledahan saksi Bambang, dan Tim Satresnarkoba OKI mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkoba Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu yang berserakan di lantai rumah.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAGIL BUDIANSYAH bin RAHMAN secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti pertama berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,241 gram, dan barang bukti kedua berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir kapsul warna merah masing-masing berisikan serbuk warna coklat narkotika Estacy dengan berat netto 4,929 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0324 / NNF / 2023 tanggal 09 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Rio Nababan, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas Barang bukti pertama Positif METAMFETAMINA dan barang bukti kedua Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti pertama berupa 1 (satu) buah pirek yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,009 gram, dan barang bukti kedua berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan dengan berat netto 0,002 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0326 / NNF / 2023 tanggal 09 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Rio Nababan, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas Barang bukti pertama Positif

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan barang bukti kedua Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAGIL BUDIANSYAH bin RAHMAN, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11:30 Wib atau Setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 11:30 Wib, saksi Bambang, dan Tim Satresnarkoba OKI mendapatkan Laporan adanya aktivitas jual-beli di sebuah rumah yang berada di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu saksi Bambang, dan Tim Satresnarkoba OKI langsung menuju Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten OKI, kemudian ketika sudah berada ditempat saksi Bambang, dan Tim Satresnarkoba OKI langsung melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan mendapatkan Terdakwa dan saksi priyan yang sedang melakukan pengemasan Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut, dan sdr wismono melarikan diri, kemudian ketika dilakukan penggeledahan saksi Bambang, dan Tim Satresnarkoba OKI mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu yang berserakan di lantai rumah.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAGIL BUDIANSYAH bin RAHMAN secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti pertama berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,241 gram, dan barang bukti kedua berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir kapsul warna merah masing-masing berisikan serbuk warna coklat narkotika Estacy dengan berat netto 4,929 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0324 / NNF / 2023 tanggal 09 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Rio Nababan, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas Barang bukti pertama Positif METAMFETAMINA dan barang bukti kedua Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti pertama berupa 1 (satu) buah pirek yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,009 gram, dan barang bukti kedua berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan dengan berat netto 0,002 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0326 / NNF / 2023 tanggal 09 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Rio Nababan, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas Barang bukti pertama Positif METAMFETAMINA dan barang bukti kedua Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Novrianto Bin M. Tamim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Periansyah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. Ogan Komering Ilir terkait masalah narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di di sebuah rumah yang berada di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu kami mendatangi lokasi dan langsung melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan mendapatkan Terdakwa dan Sdr. Periansyah yang sedang melakukan pengemasan Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut dan saat itu Sdr. Wismoyo melarikan diri kemudian ketika dilakukan pengeledahan kami mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu yang berserakan di lantai rumah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang-barang tersebut didapatkannya dari Sdr. KOROT Bin Tidak Tau di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. OKI, sedangkan 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy adalah milik Sdr. Wismoyo yang saat kami lakukan penggerebekan berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan, terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya menunggu calon pembeli yang memang telah dikenalnya datang ke rumahnya sedangkan Sdr. Periansyah dirinya menunggu calon pembeli yang memang telah dikenal datang ke pondok yang memang telah Sdr. Periansyah siapkan sebelumnya;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak Desember 2022;
- Bahwa pada saat pengegrebekan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba, namun pada saat itu kami menemukan sisa paket sabu sejumlah 5 (lima) bungkus kecil yang diakui oleh terdakwa dan Sdr. Periansyah sebelumnya berjumlah 12 (dua belas) paket dimana telah terjual 7 (tujuh) paket;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkoba Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi sabu adalah yang Saksi temukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Sandy Wage P, SH Bin Jumadin A, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Periansyah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. Ogan Komering Ilir terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di di sebuah rumah yang berada di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu kami mendatangi lokasi dan langsung melakukan penggebrekan ke rumah tersebut dan



mendapatkan Terdakwa dan Sdr. Periansyah yang sedang melakukan pengemasan Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut dan saat itu Sdr. Wismoyo melarikan diri kemudian ketika dilakukan pengeledahan kami mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu yang berserakan di lantai rumah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang-barang tersebut didapakkannya dari Sdr. KOROT Bin Tidak Tau di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. OKI, sedangkan 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy adalah milik Sdr. Wismoyo yang saat kami lakukan penggerebekan berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan, terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya menunggu calon pembeli yang memang telah dikenalnya datang ke rumahnya sedangkan Sdr. Periansyah dirinya menunggu calon pembeli yang memang telah dikenal datang ke pondok yang memang telah Sdr. Periansyah siapkan sebelumnya;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya menjual narkotika jenis sabu tersebut sejak Desember 2022;
- Bahwa pada saat pengegrebekan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika, namun pada saat itu kami menemukan sisa paket sabu sejumlah 5 (lima) bungkus kecil yang diakui oleh terdakwa dan Sdr. Periansyah sebelumnya berjumlah 12 (dua belas) paket dimana telah terjual 7 (tujuh) paket;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu adalah yang Saksi temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. M. Ali Akbar, SH Bin A. Rakhman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Periansyah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. Ogan Komering Ilir terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di di sebuah rumah yang berada di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu kami mendatangi lokasi dan langsung melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan mendapatkan Terdakwa dan Sdr. Periansyah yang sedang melakukan pengemasan Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut dan saat itu Sdr. Wismoyo melarikan diri kemudian ketika dilakukan penggeledahan kami mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu yang berserakan di lantai rumah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang-barang tersebut didapatkannya dari Sdr. KOROT Bin Tidak Tau di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. OKI, sedangkan 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy adalah milik Sdr. Wismoyo yang saat kami lakukan penggerebekan berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan, terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya menunggu calon pembeli yang memang telah dikenalnya datang ke rumahnya sedangkan Sdr. Periansyah dirinya menunggu calon pembeli yang memang telah dikenal datang ke pondok yang memang telah Sdr. Periansyah siapkan sebelumnya;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak Desember 2022;
- Bahwa pada saat pengegrebekan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba, namun pada saat itu kami menemukan sisa paket sabu sejumlah 5 (lima) bungkus kecil yang diakui oleh terdakwa dan Sdr. Periansyah sebelumnya berjumlah 12 (dua belas) paket dimana telah terjual 7 (tujuh) paket;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkoba Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi sabu adalah yang Saksi temukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Periansyah Als Prian Bin Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. Ogan Komering Ilir terkait masalah narkoba;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 09:00 Wib terdakwa bersama saksi bertemu dengan Sdr. WISMOYO di rumah terdakwa dimana saat itu Sdr. Wismoyo hendak membeli sabu lalu kami menuju sebuah rumah yang berada di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. Ogan Komering Ilir dan setelah berada di rumah tersebut Sdr.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Wismoyo mengeluarkan 1 (satu) buah dompet motif kembang yang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi ecstasy, timbangan digital, bundelan plastik bening kecil dan pipet plastik berbentuk sekop yang diletakkan di bawah lantai dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa memberikan Sdr. Wismoyo 1 (satu) paket sabu lalu Sdr. Wismoyo mengeluarkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu kemudian mengajak terdakwa dan Sdr. Periansyah untuk mengkonsumsinya, kemudian saat terdakwa Terdakwa dan Sdr. Periansyah sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut datanglah sejumlah anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan Sdr. Wismoyo melarikan diri, kemudian ketika dilakukan penggeledahan Polisi mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu yang berserakan di lantai rumah dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Wismoyo membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi seharga seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Korot Bin Tidak Tau di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. OKI;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa saksi mendapatkan untung yang telah saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sekira Bulan Desember 2022;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu adalah yang ditemukan Anggota Kepolisian pada saat pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0324 / NNF / 2023 tanggal 09 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih setelah ditimbang seluruhnya memiliki berat bersih 0,241g (nol koma dua ratus empat puluh satu gram) dan sisa akhir barang bukti setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratris seberat 0,207g (nol koma dua ratus tujuh gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratris dinyatakan positif *metamfetamina* dan barang bukti 12 (dua belas) butir kapsul warna merah berisi serbuk warna cokelat setelah ditimbang memiliki berat bersih 4,929g (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan gram) dan setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratris tersisa 4,476g (empat koma empat ratus tujuh puluh enam gram) dan dinyatakan positif MDMA;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0325 / NNF / 2023 tanggal 09 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa Ragil Budiansyah Bin Rahman dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif *metamfetamina* dan positif MDMA;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0326 / NNF / 2023 tanggal 09 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar tissu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat bersih 0,009g (nol koma nol nol sembilan gram) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan netto 0,002g (nol koma nol nol dua gram)



masing-masing dinyatakan *positif metamfetamina*, dan terhadap kristal-kristal putih tersebut tidak tersisa setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Periansyah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. Ogan Komering Ilir terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 09:00 Wib terdakwa bersama Sdr. Periansyah bertemu dengan Sdr. WISMOYO di rumah terdakwa dimana saat itu Sdr. Wismoyo hendak membeli sabu lalu kami menuju sebuah rumah yang berada di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. Ogan Komering Ilir dan setelah berada di rumah tersebut Sdr. Wismoyo mengeluarkan 1 (satu) buah dompet motif kembang yang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi ecstasy, timbangan digital, bundelan plastik bening kecil dan pipet plastik berbentuk sekop yang diletakkan di bawah lantai dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dan memberikan Sdr. Wismoyo 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Wismoyo mengeluarkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu kemudian mengajak terdakwa dan Sdr. Periansyah untuk mengkonsumsinya, kemudian saat terdakwa Terdakwa dan Sdr. Periansyah sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut datanglah sejumlah anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan Sdr. Wismoyo melarikan diri, kemudian ketika dilakukan penggeledahan Polisi mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu yang berserakan di lantai rumah dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Periansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Korot Bin Tidak Tau di Desa Berkat Kec. SP. Padang Kab. OKI;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung yang telah terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa baru sekira pada Bulan Desember 2022 menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya berjumlah 12 (dua belas) paket dimana telah terjual 7 (tujuh) paket;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu adalah yang ditemukan Anggota Kepolisian pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bundle plastic bening kecil;
- 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi ditangkap oleh Saksi Bambang Novrianto Bin M. Tamim, Saksi Sandy Wage P, SH Bin Jumadin A dan Saksi M. Ali Akbar, SH Bin A. Rakhman dan Timnya selaku Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Februari sekira Pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Berkat Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut seseorang yang bernama Wismoyo berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi kristal-kristal putih, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal-kristal putih;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih setelah ditimbang seluruhnya memiliki berat bersih 0,241g (nol koma dua ratus empat puluh satu gram) dan sisa akhir barang bukti setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratris seberat 0,207g (nol koma dua ratus tujuh gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratris dinyatakan positif *metamfetamina*;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah memiliki berat bersih 4,929g (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan gram) dan setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris tersisa 4,476g (empat koma empat ratus tujuh puluh enam gram) dan dinyatakan positif MDMA;
- Bahwa terhadap kristal-kristal putih yang terdapat pada barang bukti 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dinyatakan positif Metamfetamina;
- Bahwa urin Terdakwa dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi positif metamfetamina dan MDMA;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi yang diperoleh dari Sdr. Korot untuk tujuan dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi sebanyak 12 (dua) belas paket namun telah berhasil dijual sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan ekstacy;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh



orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **RAGIL BUDIANSYAH BIN RAHMAN** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi telah mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Korot dan telah dipecah sebanyak 12 (dua) belas paket;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut tersisa sebanyak 5 (lima) paket yang ditemukan pada saat penggeledahannya, yang lainnya sebanyak 7 (tujuh) paket telah laku terjual;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Terdakwa dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi juga menjual narkoba jenis extacy, maka dapat dilihat pada persesuaian dari urin Terdakwa dan Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi yang setelah diperiksa secara laboratoris positif mengandung *metamfetamina* yang merupakan kandungan narkotikan jenis sabu dan MDMA yang merupakan kandungan dari narkoba jenis extacy, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis extacy yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, Saksi Periansyah Alias Prian Bin Supriadi dan Sdr. Wismoyo yang berhasil melarikan diri pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



saat penangkapan yang diperoleh dari Sdr. Korot untuk tujuan dijual kembali;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih setelah ditimbang seluruhnya memiliki berat bersih 0,241g (nol koma dua ratus empat puluh satu gram) dan 12 (dua belas) butir kapsul warna merah berisi serbuk warna coklat setelah ditimbang memiliki berat bersih 4,929g (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan gram), sehingga total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu dan extacy seberat 5,17g (lima koma tujuh belas gram);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu adalah jenis metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana Nomor Urut 61 dan narkoba jenis MDMA yang terdaftar dalam narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana Nomor Urut 37 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram) sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan setelah memperhatikan seluruh perilaku Terdakwa selama di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menunjukkan sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta tidak berbelit-belit di persidangan yang menurut Majelis Hakim adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain menjual narkoba, Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu dan extacy oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bundle plastic bening kecil;
- 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut terdiri dari narkotika dan peralatan untuk menyimpan maupun untuk penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum, maka agar tidak dapat disalahgunakan kembali, Majelis Hakim perlu menetapkan seluruh barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAGIL BUDIANSYAH BIN RAHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram) sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah corak kembang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisi 12 (dua belas) kapsul warna merah berisi serbuk narkotika Ecstasy;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bundle plastic bening kecil;
 - 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah tabung plastik dilapisi lakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening kecil berisi sabu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu berikut pirek kaca berisi sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)